



Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Medan Utara

Sinta Ariska¹, M. Sahnan², Faty Rahmarisa³, Iriani⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

⁴Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding author: sintaarriskaaa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Penerapan sanksi

perpajakan;

Layanan E-samsat;

Kepatuhan wajib pajak.

Keyword:

Application of Tax

Sanctions;

E-Samsat Services;

Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan (2) pengaruh layanan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Subjek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat populatif dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data melalui survei kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji T dan uji F serta uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sanksi Perpajakan Berdasarkan data yang diolah sikap sanksi memberikan hasil t hitung sebesar $1.700 < 1,984$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Layanan E-Samsat Berdasarkan data yang diolah kontrol perilaku persiapan memberikan hasil t hitung sebesar $236 < 1,984$. Layanan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X_1, X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $1,499 < F$ tabel (3,09) maka Hipotesis diterima.

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the effect of the application of tax sanctions on taxpayer compliance and (2) the effect of e-samsat services on taxpayer compliance. The subjects of this study are all taxpayers in North Sumatra. This research is populative with 100 respondents. Data collection method through questionnaire survey. The data analysis techniques used in this study are validity and reality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, T test and F test and determination coefficient test. The results showed that (1) Application of Tax Sanctions Based on the processed data, the attitude of sanctions gave a calculated t result of $1700 < 1,984$. So it can be concluded that the Application of Tax Sanctions has a positive effect on taxpayer compliance. (2) E-Samsat Service Based on the processed data, the preparatory behavior control gave a calculated t result of $236 < 1,984$. The E-Samsat service has a positive effect on taxpayer compliance. The taxpayer's compliance is known to have a significant value for the effect of X_1, X_2 simultaneously on Y is $0.000 < 0.05$ and the calculated F value is $1.499 < F$ table (3.09) then the hypothesis is accepted.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya (Ainul & Susanti, 2021). Sesuai dengan undang-undang no. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah (pajak provinsi) yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Bhagaskara et al., 2023).

Pajak merupakan salah satu Sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara sekaligus menjadi sektor terbesar dalam membiayai dan menyukseskan pembangunan nasional. Secara umum pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Di Indonesia pajak berkontribusi cukup besar terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan negara kepada warga negaranya. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat pemungutannya dilakukan oleh negara atau pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan bernegara secara nasional, sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi serta Kabupaten digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan (Adnyani & Wahyu Purna Anggara, 2023).

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai Sumber, salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Sebayang & Lubis, 2022). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor dan mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sektor pajak andalan bagi pendapatan pemerintah sehingga potensinya harus dioptimalkan agar tercapai optimalisasi pendapatan daerah sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah juga jumlah penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak (Berutu & Kuntadi, 2023).

Program e-samsat juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari program-program SAMSAT maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didukung oleh penelitian Wardani (2018) yang menyatakan bahwa program SAMSAT Corner berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menemukan bahwa program SAMSAT Drive Thru berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SAMSAT mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan SAMSAT. Salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pemerintah berinovasi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan program e-SAMSAT. e-SAMSAT merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, dengan adanya e-SAMSAT wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Pelayanan perpajakan yang baik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila pelayanan dalam pembayaran pajak yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi lebih tinggi. Menurut penelitian Wardani (2018) menyatakan bahwa Program e-SAMSAT digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan alat elektronik seperti mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Dengan penerapan sistem ini wajib pajak lebih mudah membayar pajak dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Program e-samsat mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kepuasan kualitas pelayanan (Mawar et al., 2021). Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik, nyaman, tepat, cepat, efektif, dan efisien, maka wajib pajak akan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang didapatkan, dan pada akhirnya dapat membuat wajib pajak patuh. Saat ini kendaraan bermotor sepertinya sudah tidak menjadi barang mewah lagi, bahkan seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tak hanya kebutuhan pribadi, namun juga menjadi kebutuhan dari suatu badan atau lembaga. Telah banyak pula

instansi atau perusahaan yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi seseorang yang akan diterima sebagai karyawannya. Kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tentu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah, termasuk di kota Medan. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Medan Utara Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2017	84887
2018	128809
2019	146384
2020	184887
2021	252401
2022	233251

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Medan Utara Tahun 2017 – 2022

Besarnya tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Dengan bertambahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, diharapkan semakin bertambah pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas dilaksanakannya kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan oleh daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Begitu pentingnya peranan dari penerimaan pajak guna melakukan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah (Putri & Taun, 2023). Maka, hal ini perlu diimbangi dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya masih ada saja wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga terjadi di Medan Utara, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbilang masih kurang, karena masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga berakibat pada menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kemudian juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui bahwa pada praktiknya terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Menurut penelitian Mukofin (Sista Ayu, 2019) mengungkapkan bahwa Kepatuhan wajib pajak berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak kendaraan bermotor akan dikatakan patuh apabila membayar pajak kendaraannya tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang cukup besar dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai dengan yang di rencanakan maka akan menghambat proses pembangunan negara (Puteri et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya secara benar, tepat waktu, lengkap dan jelas akan berpengaruh bagi sebuah negara dikarenakan memiliki dampak yang cukup besar bagi penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi juga penerimaan pajak (Rachmawati & Rachman, 2023).

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berupa hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan secara internal diantaranya kurangnya kesadaran maupun pengetahuan wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, lupa jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan beberapa wajib pajak beralasan bahwa mereka sibuk sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk antre membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat. Sedangkan hambatan secara eksternal meliputi jauhnya jarak akses ke Kantor Bersama Samsat, antrean panjang di Kantor Bersama Samsat, dan kurang meratanya sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu dengan melakukan

penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang lebih tegas dari pihak terkait agar penerapan sanksi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih optimal. Dari beberapa hal yang telah diuraikan, penulis pun memilih Kantor Samsat Medan Utara sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan. Kantor Samsat Medan Utara pun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Kantor Samsat di daerah lainnya, diantaranya banyaknya inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, lokasi dari Kantor Samsat Medan Utara juga mudah untuk dijangkau oleh penulis karena letaknya yang strategis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penulis lebih terfokus pada penerapan sanksi perpajakan dan layanan E-Samsat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara.

KAJIAN LITERATUR

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Imron Rizki A., 2018). Menurut Mangkoesoebroto (Pasaribu & Husda, 2023) mengemukakan bahwa Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Secara Umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sebayang & Lubis, 2022).

Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak provinsi. Hal-hal mengenai pajak kendaraan bermotor dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor disini merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang digunakan di air.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2017 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat besar yang bergerak.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, indikator untuk mengukur wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya e- filling, e-SPT, e-NPWP dan e-banking. Dengan adanya semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses perpajakan dengan mudah dan cepat sehingga persepsi

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak (Pasaribu & Husda, 2023).

Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan disini menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan menaati/mematuhi ketentuan peraturan perpajakan ataupun norma perpajakan. Seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan ketika dia melanggar peraturan perpajakan, ataupun ketika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar pun tetap disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Layanan e-Samsat merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik berbasis IT yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Samsat Medan Utara. Layanan e-Samsat ini di-launching pada tahun 2017. Dengan adanya layanan e-Samsat ini, maka wajib pajak dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atau Jasa Raharja, dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik. Layanan e-Samsat dapat diakses pada e-Samsat Medan bagi kendaraan yang kota asalnya di Provinsi Sumatera Utara. Selain melalui e-Samsat Jatim, saat ini layanan e-Samsat juga dapat diakses melalui aplikasi Tokopedia, Bukalapak, dan LinkAja. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-Samsat ini dapat menggunakan ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Kemudian pengambilan STNK aslinya dengan cara menukarkan bukti pembayaran ke Kantor Bersama Samsat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada proposal atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel - variabel ini diukur biasanya dengan instrument penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistic (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dilakukan di Samsat Medan Utara yang berada dikota medan yang bertempat di Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di jalan Putri Hijau No 14 Kesawan kec. Medan Baru, Kota Medan, sumatera utara. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak di kota Medan Utara. Sedangkan, subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar secara aktif di Kantor Samsat Medan Utara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling atau sampling insidental, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi, wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel, apabila wajib pajak yang ditemui tersebut dianggap cocok untuk dijadikan sebagai sumber data atau informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 orang responden melalui penyebaran kuesioner, gambaran tentang karakteristik responden dapat dilihat table-tabel sebagai berikut

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia


Usia Responden	Frekuensi	Presentase
20-25	25	30,3 %
25-30	12	21,3 %
30-35	28	20,4 %
>35	35	28%
Total	100	100 %

Sumber: Data Diolah Spss

Berdasarkan tabel di atas dari 100 orang responden diperoleh responden berusia 20-25 tahun sebanyak 25 orang (30,3%). Responden berusia 25-30 tahun sebanyak 12 orang (21,3%). Responden berusia 30-35 tahun sebanyak 28 orang (20,4%) dan responden berusia >35 tahun sebanyak 35 orang (28%).

Uji Normalitas

Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Cara yang ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal.



Gambar 1. Uji Normalitas

Pada ggrafik normal P-P/plot juga menunjukkan titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal dan dengan demikian data berdistribusi normal dan modelregresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya bebas tidak terjadi korelasi antar variabel ondepende. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Dan sebaliknya apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,997	1,602	Tidak Terjadi Multikolineritas
X2	0,997	1,602	Tidak Terjadi Multikolineritas

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai VIFI, $1,602 < 10$ dan nilai Tolerance $0,997 > 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan metode uji glesjer dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residul. Jika nilai signifikan kedua variabel independen dengan nilai absolute residul. Jika nilai signifikan kedua variabel lebih dari $0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.872	3.307		.868	.387
	X1	-.076	.096	-.080	-.787	.433
	X2	.058	.098	.060	.591	.556

a. Dependent Variable: ABSRES

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan kedua variabel independen lebih dari 0,05 (variabel penerapan sanksi perpajakan (X1) $0,433 > 0,05$ dan variabel layanan e-samsat (X2) $0,556 > 0,05$). Pada grafik scatter plot diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskidasitas.

Uji linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Pengujian ada SPSS dengan menggunakan Test For Linearity pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan (Linearity) kurang dari 0,05.

Tabel 5. Uji Anova

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y *	Between	(Combined)	68.304	8	8.538	1.047	.407
X1	Groups	Linearity	23.844	1	23.844	2.923	.091
		Deviation from Linearity	44.460	7	6.351	.779	.607
	Within Groups		742.206	91	8.156		
	Total		810.510	99			

Tabel diatas dapat diketahui signifikasi pada linearity sebesar 0,607. dikarenakan signifikasi lebih besar dari 0,05 jadi hubungan antar variabel kepatuhan wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan dinyatakan linear.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan secara linier antar dua variabel atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Untuk Melihat Nilai t

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	36.906	5.168		7.142	<,001		
	X1	.256	.150	.170	1.700	.092	.997	1.003
	X2	.036	.154	.024	.236	.814	.997	1.003

a. Dependent Variable: Y

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

Model	Untandardized Coeicients	
	B	Std. Error
(Constant)	36,906	5,168

X1	0,256	0,150
X2	0,036	0,154

Berdasarkan table diatas, nilai (konstanta) menunjukkan nilai sebesar 36,906. Artinya jika nilai variabel independen (bebas) adalah nol, maka variabel dependen (terikat) bernilai 36,906. Dalam penelitian ini, jika pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Layanan E-Samsat bernilai 0 (nol), maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak bernilai sebesar 36,906%. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (b_1) = 0,256. Artinya jika nilai Penerapan Sanksi Perpajakan ditingkatkan sebesar 0,1 satuan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,832satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh Positif dan Signifikan secara Statistik terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sesuai dengan yang diungkapkan untkapkan (Palit dkk,2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herwinarni,2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN

Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Medan Selatan. Dengan pemberian Sanksi yang tegas akan membuat Wajib Pajak takut untuk menghindari pengenaan sanksi dan denda sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini memberikan arti adanya pemberlakuan ketegasan Administrasi Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan Program E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Medan Selatan. Kurangnya pemahaman akan penggunaan system elektronik membuat para Wajib Pajak masih bingung dan belum mengetahui tentang penggunaan program E- Samsat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Wahyu Purna Anggara, I. W. G. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 12(4), 346–369. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/100953>
- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Reseach*, 3(4), 4751–4758.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Imron Rizki A. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 81–88.
- Mawar, M., Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2(2), 1–11.
- Pasaribu, S., & Husda, A. P. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5), 1–11. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7482>

- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 9(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Rachmawati, I., & Rachman, s A. A. (2023). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(8), 3216–3223.
- Sebayang, D. S., & Lubis, R. H. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 1(2), 155–169.
- Sista Ayu, N. P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 79–92. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>